

Dari Puding Rumahan Menuju Legalitas Resmi: Transformasi UMKM Yo.You.Puding dengan Penerbitan NIB

Dinda Nur Fauziyah¹, Malinda Dwi Hanjani Setyo², Winda Rahmawati³, Aisyatus Salwa⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ dindanf03@gmail.com, ² malindaanjan10@gmail.com, ³ windarahmawati5758@gmail.com, ⁴ aisyatussalwa3@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM Yo.You.Puding, sebagai Langkah untuk meningkatkan legalitas dan kapasitas manajemen usaha. Banyak UMKM yang menghadapi tantangan akibat kurangnya pemahaman terkait prosedur perizinan, sehingga pengabdian ini menjadi strategi yang efektif untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas sesuai dengan ketentuan OSS-RBA. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berfokus pada langkah-langkah pendaftaran akun OSS, pengisian data usaha, penentuan KBLI, serta penerbitan NIB. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman pemilik UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur administratif dalam platform OSS. UMKM Yo.You.Puding tergolong sebagai usaha mikro, yang berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 261125008431. Selain menghasilkan dokumen legal, pengabdian ini juga memberikan wawasan mengenai manfaat NIB dalam hal akses kepada modal, pelatihan, dan program pendampingan dari pemerintah. Secara keseluruhan, pendampingan ini sangat efektif dalam membantu UMKM untuk memahami proses legalitas usaha serta meningkatkan kesiapan mereka untuk berkembang secara profesional dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Nomor Induk Berusaha (NIB), Pengabdian, UMKM, Legalitas Usaha, OSS*

Sitasi:

Fauziyah, D. N., Setyo, M. D. H., Rahmawati, W., & Salwa, A. Dari Puding Rumahan Menuju Legalitas Resmi: Transformasi UMKM Yo.You.Puding dengan Penerbitan NIB. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 3(1), 47–49. <https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.365>

Artikel Info

Received: 09 Desember 2025

Accepted: 13 Januari 2026

Pendahuluan

UMKM mempunyai peran penting dalam mendukung ekonomi negara karena memiliki kemampuan dalam menyerap tenaga kerja, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Tambunan (2019) bahwa UMKM memberikan peran yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemampuan tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Namun, masalah umum yang sering diabaikan oleh pemilik UMKM adalah pentingnya legalitas usaha, serta perlindungan hukum bagi usaha UMKM. Salah satu aspek legalitas yang perlu dibuat oleh pemilik UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dikeluarkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Salah satu jenis perizinan yang penting bagi suatu usaha yaitu NIB yang berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha, baik individu maupun kelompok. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha bisa lebih mudah dalam mengajukan izin usaha serta izin komersial atau operasional.

Lestari & Wahyuni (2021) menyatakan bahwa NIB memiliki fungsi sebagai identitas resmi suatu usaha yang terhubung dengan berbagai jenis perizinan dalam satu platform digital. Dalam hal ini, UMKM Yo.You.Puding yang berfokus pada produk makanan penutup belum memiliki NIB, sehingga perlu adanya pendampingan untuk memahami serta menjalani proses pendaftaran dan pembuatan NIB melalui media digital OSS. Tujuan dari pembuatan akun OSS adalah untuk mempercepat serta mempermudah proses penerbitan izin usaha sesuai dengan standar pelayanan. Pelaku usaha akan menerima izin dalam bentuk sertifikat atau surat yang menunjukkan legalitas usaha. Wulandari (2020) menyatakan bahwa proses pendampingan memiliki manfaat yakni, dapat memperluas pemahaman tentang administrasi, manajemen, dan legalitas usaha, sehingga UMKM dapat berkembang dengan profesional. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan untuk pembuatan NIB bagi UMKM Yo.You.Puding menjadi sangat penting untuk membantu usaha dalam mendapatkan

legalitas resmi, yang berguna untuk meningkatkan reputasi serta dapat membuka peluang dalam pengembangan di masa depan. Proses pendampingan terhadap UMKM dalam memperoleh NIB yang berguna untuk meningkatkan legalitas dan saya saing usaha mereka secara profesional.

Metode

Pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pendampingan pembuatan NIB terhadap UMKM Yo.You.Puding yang berlokasi di Dusun Balong Biru RT 08 RW 03, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap proses, pengalaman, serta makna yang muncul dalam suatu konteks sosial secara komprehensif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengungkap pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Metode wawancara dipilih karena dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman para pelaku usaha. Observasi dilakukan untuk secara langsung mengamati proses pendampingan, kesiapan administrasi, serta aktivitas pendaftaran NIB melalui platform digital OSS.

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan melalui beberapa tahap, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM, pengecekan kelengkapan data administrasi usaha, serta sosialisasi awal tentang pentingnya legalitas usaha dan manfaat memiliki NIB. Sosialisasi ini sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM. Menurut Prasetyo & Hidayat (2021), legalitas usaha merupakan faktor kunci untuk keberlanjutan dan akses pembiayaan bagi UMKM. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan langsung dalam pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, pemilihan klasifikasi KBLI, hingga penerbitan NIB secara daring. Pendampingan langsung dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, terutama dalam penggunaan sistem perizinan berbasis elektronik (Sari & Wibowo, 2022). Setelah itu, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman pelaku UMKM setelah pendampingan, memastikan NIB diterbitkan dengan benar, serta memberikan arahan lanjutan mengenai pemanfaatan legalitas usaha untuk pengembangan UMKM, seperti akses pembiayaan, kemitraan, dan program pemerintah. Dengan metode dan pelaksanaan tersebut, diharapkan proses pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Yo.You.Puding dapat dipetakan secara sistematis dan terstruktur, sehingga pendampingan menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dan penguatan keberlanjutan UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Proses pendampingan dalam pembuatan NIB untuk UMKM Yo.You.Puding dilakukan melalui berbagai tahapan, dimulai dari identifikasi kebutuhan legalitas usaha hingga penerbitan dokumen NIB melalui sistem OSS. Tujuan pendampingan ini adalah untuk membantu pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha dan dapat mengikuti prosedur perizinan dengan benar. Kepemilikan NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas formal usaha, tetapi juga meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, pelatihan, dan program pengembangan usaha. Selain itu, penelitian Lestari & Wahyuni (2022) mengindikasikan bahwa pendampingan dalam perizinan usaha dapat meningkatkan kesiapan administratif dan pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem perizinan berbasis digital. Dalam penelitian ini, pendamping memberikan penjelasan kepada pemilik UMKM tentang manfaat NIB sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan usaha, sehingga pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Tahap selanjutnya merupakan proses pendampingan pendaftaran akun OSS yang merupakan syarat awal untuk mendapatkan NIB. Pemilik UMKM Yo.You.Puding mendapatkan pendampingan untuk membuat akun OSS dengan menggunakan data identitas diri serta informasi usaha. Setelah akun berhasil dibuat, proses selanjutnya mengisi formulir data usaha yang terdiri dari nama pelaku usaha, alamat, kontak, NPWP (jika ada), dan klasifikasi usaha berdasarkan KBLI. UMKM Yo.You.Puding terdaftar pada KBLI 47249-kategori Perdagangan Eceran Makanan Lainnya yang menunjukkan lokasi kegiatan usaha di Dusun Balong Biru, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. UMKM Yo.You.Puding tergolong sebagai Usaha Mikro dengan tingkat risiko rendah berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya. Setelah semua data usaha diinput secara lengkap, sistem OSS memproses data tersebut dan menerbitkan NIB untuk UMKM Yo.You.Puding dengan nomor 261125008431. NIB ini diterbitkan secara elektronik dan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sehingga memiliki kekuatan hukum dan keabsahan administratif. Proses digitalisasi perizinan ini dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan usaha bagi UMKM (Rahmawati & Nugroho, 2021).

Pendampingan dalam proses pembuatan NIB memiliki peran esensial dalam meningkatkan pemahaman administratif pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengelola legalitas usaha secara mandiri dan sesuai prosedur. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2020), yang menyatakan bahwa pendampingan administratif mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian UMKM dalam mengurus perizinan usaha. Setelah NIB diterbitkan, pendamping memberikan penjelasan kepada pemilik UMKM Yo.You.Puding mengenai fungsi dan kegunaan NIB, terutama sebagai syarat untuk mengikuti berbagai program pembinaan, pelatihan, dan akses pendanaan bagi UMKM. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kepemilikan legalitas usaha, seperti NIB, memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi UMKM dalam program pengembangan usaha dan perluasan jejaring bisnis (Hidayat & Susanti, 2022). Dengan demikian,

pendampingan dalam pembuatan NIB untuk UMKM Yo.You.Puding tidak hanya menghasilkan legalitas usaha yang sah, tetapi juga memperdalam pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur perizinan dan manfaat strategis NIB dalam mendukung keberlanjutan usaha.



PEREMINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2611250084311

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk DINDA NUR FAUZYAH:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	
						Jenis	Status Ketersangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	57240	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Seluruh	Rusun balok yang ada di dalam r. 08 rw. 03 taman sodojo, Desa/Kelurahan Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61257 Usaha Mikro berjalan sejak November 2025	Rendah	NIB	Terbuka

Nomor Kegiatan Usaha: 202511-2615-3024-7797-894

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini;
- Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSRP/KL;
- Pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh KUP/Pemerintah daerah/ Administrator KEP/ BP/ KPP/ B/ lokal;
- Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code;
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 1. Lampiran KBLI



PEREMINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2611250084311

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : DINDA NUR FAUZYAH
- Nomor Pokok Wajib Pajak : -
- Alamat Kantor : DUSUN BALONG BIRU, Desa/Kelurahan Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
No. Telepon : +6287870111044
Email : -
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
- Status Kegiatan Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

- Identitas usaha hak akses kepastian: pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial kelayakgajern; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Kelayakgajern di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
- NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - Sertifikat produk halal; dan
 - Pemenuhan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Identitas bag Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibagikan di Jakarta, tanggal: 26 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Gambar 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kesimpulan

Pengabdian dalam pelaksanaan pembuatan NIB bagi UMKM Yo.You.Puding memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas bisnis. Proses pendampingan yang meliputi pembuatan akun OSS, pengisian data usaha sesuai KBLI, hingga penerbitan NIB 261125008431 tidak hanya menandai legalitas resmi usaha, tetapi juga menjadi langkah awal bagi UMKM untuk mengakses berbagai program pembinaan, permodalan, dan dukungan pemerintah. Dengan demikian, pendampingan ini tidak sekadar menyelesaikan aspek legalitas, melainkan menjadi strategi penting dalam mendorong pengelolaan UMKM yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pemilik UMKM Yo.You.Puding yang telah memberikan kesempatan dan kerja sama selama proses pendampingan pembuatan NIB berlangsung. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang turut membantu memberikan arahan, informasi, dan kontribusi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu dan perberdayaan UMKM.

Referensi

- Hidayat, R., & Susanti, D. (2022). Legalitas Usaha dan Akses Program Pengembangan UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 7(2), 101–110.
- Lestari, D., & Wahyuni, S. (2022). Pendampingan Legalitas Usaha Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 45–53.
- Prasetyo, E., & Hidayat, R. (2021). Legalitas Usaha Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 145–152.
- Rahmawati, E., & Nugroho, A. (2021). Digitalisasi Perizinan Usaha Melalui OSS dan Dampaknya terhadap UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 55–64.
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2022). Pendampingan OSS dalam Meningkatkan Literasi Digital UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 4(1), 33–41.
- Wulandari, S. (2020). Peran Pendampingan dalam Peningkatan Kapasitas Administrasi UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 210–218.